

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2025

KPT 11 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien, maka dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN
- Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 264/TIK.02.Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 204 Tahun 2023.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2025.
 - Lampiran 3 halaman.